



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
KLINIK PRATAMA ALYSSA MEDIKA

JAKARTA,

2022

NASKAH KERJASAMA
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
NOMOR : PKS/...07...IV.../ 2022

DENGAN

KLINIK PRATAMA ALYSSA MEDIKA
NOMOR : 01/AM/T.../2022

Pada hari ini ^{Selasa} tanggal 12, bulan ^{April} tahun ²⁰²² (12-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
 Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto
 Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Catur Erti Suksesty, S.ST.,M.Keb
 Jabatan : Pemilik Klinik
 Alamat : Jl. Tanah Seratus No.26, RT.006/RW.004, Sudimara Jaya, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Alyssa Medika dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademik STIKES RSPAD Gatot Soebroto, dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Bentuk Kerja Sama

PIHAK PERTAMA mengirimkan sejumlah mahasiswa STIKES RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk menjalankan tri dharma PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menempatkan mahasiswa di klinik sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh STIKES RSPAD Gatot Soebroto.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2 Sifat Kerja Sama

Kerja sama ini bersifat periodik yang ditinjau dan di perbarui setiap 5 (lima) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen pada satu kali periode untuk melaksanakan pembelajaran praktek di Klinik Pratama Alyssa Medika.
2. PIHAK KESATU akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan jumlah mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran praktek di Klinik Pratama Alyssa Medika.
3. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di Klinik Pratama Alyssa Medika sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian dosen dan mahasiswa.
4. PIHAK KESATU akan mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada proposal pengabdian kepada masyarakat.
5. PIHAK KEDUA mengizinkan dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang dikirimkan PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian ataupun proposal pengabdian pada masyarakatnya.

Pasal 4 Pembimbing Praktik Klinik

1) Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang di tunjuk oleh STIKES RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

Pembimbing Lapangan adalah petugas yang di tunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2) Kriteria Pembimbing Praktik yang di harapkan adalah :

- a) Mempunyai kemampuan untuk membimbing

Pihak I	Pihak II
	

- b) Menguasai bidangnya
- c) Memiliki kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3) Tugas Pembimbing Lapangan

- a) Mendampingi mahasiswa dalam identifikasi masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan
- b) Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
- c) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
- d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
- e) Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKES RSPAD Gatot Soebroto
- f) Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati

Pasal 5
Serapan Lulusan

1. PIHAK KESATU mengirimkan lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja.
2. PIHAK KEDUA memfasilitasi lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto agar dapat menerapkan asuhan kesehatan sesuai rumpun keilmuan lulusan.
3. Lama kerja lulusan di fasilitas kesehatan milik PIHAK KEDUA adalah minimal 3 bulan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
5. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang kinerja lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 6
Biaya

Selama periode pelaksanaan berlangsung, STIKES RSPAD Gatot Soebroto akan membayarkan biaya praktik pada klinik tempat praktik yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta praktik dan jumlah hari pelaksanaannya.

Pihak I	Pihak II
	

Biaya praktik akan diberikan oleh STIKES RSPAD Gatot Soebroto kepada klinik tempat praktik yang akan diserahkan sebelum pelaksanaan kegiatan praktik. Adapun besarnya biaya adalah Rp.25.000.- per mahasiswa per hari.

Pasal 7 Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban klinik tempat praktik :

1. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar sesuai dengankondisi tempat praktik
2. Berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Menyediakan tenaga Pembimbing Lapangan
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan mahasiswa bersama dengan STIKES RSPAD Gatot Soebroto
6. Mentaati peraturan yang disepakati bersama

Tugas dan kewajiban STIKes RSPAD Gatot Soebroto :

1. Mentaati peraturan yang ditetapkan di tempat praktik
2. Menginformasikan kepada wahana praktik tentang Program Praktik Klinik meliputi :tujuan praktik, jumlah mahasiswa, jadwal, tempat yang digunakan serta target yang ingin dicapai sebelum kegiatan praktik dimulai
3. Menjaga nama baik institusi baik Institusi Pendidikan dan wahana praktik
4. Memberikan bimbingan secara langsung kepada mahasiswa saat kegiatan berlangsung di wahana praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan,evaluasi belajar mahasiswa Bersama dengan pihak klinik tempat kegiatan praktik

Pasal 8 *Force Majeur*

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luardugaan dan atau di luar kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan,agresi, sabotase, kerusuhan/huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** segera melaksanakanperundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal in terjadi **PIHAK** yang tertimpa wajib mengundang **PIHAK** lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila **PARA PIHAK** karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuatsesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajibanutang piutang dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Lain - lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama in atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan dan merupakan naskah yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini

Pasal 10
Penutup

- 1) Naskah kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Dengan ditandatangani naskah kerjasama in oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal naskah serta bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah ini mempunyai kekuatan mengikat kedua pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKES
RSPAD Gatot Soebroto

Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
NIDK 8895220021

PIHAK KEDUA

Pemilik
Klinik Alyssa Medika



Catur Erti Suksesty, S.ST.,M.Keb
NIDN 0402118704

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>